

# **FUNGSI PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN HARTA PADA PERKAWINAN CAMPURAN**

Oleh:

Putu Rahajeng Pebriana

I Made Sarjana

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **Abstrak**

Perkawinan dapat dilakukan dengan adanya perbedaan kewarganegaraan yang disebut dengan perkawinan campuran, dimana salah satu masalah yang sering dihadapi adalah terkait dengan status harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Pada umumnya pihak yang melangsungkan perkawinan campuran akan membuat suatu perjanjian yakni perjanjian perkawinan yang akan mengatur mengenai kepemilikan harta masing-masing pihak. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui apakah fungsi perjanjian perkawinan terhadap status kepemilikan harta pada perkawinan campuran. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni proses penemuan aturan hukum, doktrin hukum, maupun prinsip hukum guna memperoleh jawaban atas permasalahan hukum. Kesimpulan yang diperoleh dari tulisan ini adalah pihak yang melangsungkan perkawinan campuran dengan membuat perjanjian perkawinan maka akan berakibat pada status kepemilikan harta yang dimiliki yakni tidak adanya harta bersama baik yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan, sehingga satu pihak dapat melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut tanpa persetujuan dari salah satu pihak lainnya.

**Kata kunci: perjanjian perkawinan, perkawinan campuran**

## **Abstract**

*Marriage can be done between different citizenship which is called mixed marriage. One of the common problems within mixed marriage is related to the property ownership status by each party. Usually, mixed marriage parties will make an agreement, namely pre nuptial agreement that will govern each party's properties ownership. The purpose of this paper is to find out the pre nuptial agreement effect on the peoperties ownership status within mixed marriages. This paper used normative legal research method which includes finding legal rules, legal doctrines, and legal principles in order to obtain answers to legal problems. The conclusion of this paper is that the pre nuptial agreement for those in mixed marriages affected the properties ownership status so that there will be no joint properties either before and during the marriage, so that any one of the parties can carry out legal actions on the property without needing their partner's consent.*

**Keywords : marriage agreement, mixed marriage**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai makhluk sosial, manusia satu akan saling membutuhkan serta saling bersosialisasi dengan lainnya, Salah satu wujudnya adalah dengan melangsungkan perkawinan. Melalui perkawinan tersebut akan mewujudkan suatu keluarga yang akan melahirkan keturunan.

Pengaturan mengenai Perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Definisi perkawinan sendiri telah di sebutkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang hanya memandang perkawinan yakni dari hubungan keperdataan.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak perbedaan yakni agama, suku, ras, kebudayaan, menjalin suatu perkawinan tidak hanya dilakukan oleh orang dengan perbedaan ras, suku, agama, maupun kebudayaan saja, melainkan dapat dilangsungkan oleh orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, yang disebut dengan Perkawinan Campuran. Pasal 57 UU Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dalam arti lain yakni perkawinan

---

<sup>1</sup> Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, h. 24.

yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) dengan Warga Negara Indonesia (WNI).

Adanya perkawinan campuran akan menimbulkan beberapa akibat terhadap kewarganegaraan yang dimilikinya sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan):

1. Kedua belah pihak menjadi WNI apabila pihak WNA dalam perkawinan menyatakan keterangan untuk menjadi Warga Negara Indonesia (Pasal 19 ayat (1))
2. Kedua belah pihak menjadi WNA apabila pihak WNI dalam perkawinan menyatakan keterangan untuk tidak menjadi Warga Negara Indonesia. (Pasal 26)
3. Masing-masing pihak tetap memiliki kewarganegaraan dari negara asalnya.

Pada perkawinan campuran, dimana masing-masing pihak masih mempertahankan kewarganegarannya maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum akibat perbedaan sistem hukum namun apabila masing-masing pihak menentukan untuk mengikuti kewarganegaraan salah satu pihak maka ketidakpastian hukum tidak akan terjadi karena hanya akan ada satu sistem hukum yang mengatur. Salah satunya adalah terkait dengan status harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Dimana pada umumnya pihak yang melangsungkan perkawinan campuran akan membuat suatu perjanjian yang akan memberikan kejelasan atau mengatur kepemilikan harta masing-masing pihak yang disebut dengan perjanjian perkawinan.

Dari uraian diatas, penulis tertarik melakukan penulisan hukum dengan judul “FUNGSI PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN HARTA PADA PERKAWINAN CAMPURAN”.

## **1.2 Tujuan**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah fungsi perjanjian perkawinan terhadap status kepemilikan harta pada perkawinan campuran.

## **II ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Jenis penelitian pada Jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif, yakni proses penemuan aturan hukum, doktrin-doktrin, serta prinsip hukum baru guna menjawab suatu permasalahan yang akan diteliti.<sup>2</sup> Selanjutnya melakukan kajian berdasarkan teori hukum dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Fungsi Perjanjian Perkawinan Terhadap Status Kepemilikan Harta Pada Perkawinan Campuran**

UU Perkawinan sendiri mengatur kepemilikan harta benda dalam perkawinan yang dirumuskan dalam Pasal 35 yakni:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pengaturan lain yakni berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang menyebutkan bahwa:

Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 34

istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.

Untuk harta bersama, suami dan istri dapat melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut dengan persetujuan dari kedua pihak, sedangkan terhadap harta bawaan, suami atau istri memiliki hak penuh apabila suami atau istri ingin melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut, maka dapat dilakukan tanpa persetujuan dari suami atau istri.<sup>3</sup>

Dalam perkawinan kedua pihak yakni suami dan istri dapat memutuskan untuk memisahkan kepemilikan harta mereka. Pemisahan harta ini mengakibatkan masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum atas kepemilikan harta tersebut tanpa persetujuan dari suami atau istri. Pemisahan harta benda ini dapat dilakukan sebelum perkawinan, pada saat melangsungkan perkawinan maupun dalam masa perkawinan, dimana pemisahan harta tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian perkawinan.<sup>4</sup>

Pengertian mengenai perjanjian perkawinan sendiri tidak dijelaskan secara jelas dan tegas dalam KUH Perdata maupun di dalam UU Perkawinan, dimana di ketentuannya disebutkan dalam Pasal 29, sebagai berikut:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1980, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, h. 61.

<sup>4</sup> J. Andy Hartanto, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Cet Ke II, Laksbang Grafika. Yogyakarta, h. 40.

- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Tidak adanya pengertian yang tegas dari perjanjian perkawinan, maka berikut penjelasan para ahli terkait dengan pengertian perjanjian perkawinan:

- a. Libertus Jehani memberikan pengertian bahwa Perjanjian Perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*) adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri yang mengatur status kepemilikan harta dalam perkawinan.<sup>5</sup>
- b. Selanjutnya R. Subekti, menerangkan bahwa Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian yang mengatur tentang harta benda suami istri selama masa perkawinan yang menyimpang dari Undang-Undang.<sup>6</sup>

Perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh semua orang baik yang melakukan perkawinan baik perkawinan campuran maupun tidak. Perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh orang yang perkawinannya tunduk pada hukum perdata (bagi orang yang beragama non-muslim/islam) maupun bagi orang yang tunduk pada Hukum Islam (bagi orang yang beragama muslim/islam). Pembuatan perjanjian perkawinan dilakukan dengan pembuatan akta notariil (akta otentik) selanjutnya didaftarkan atau dicatatkan pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (bagi non muslim/islam) maupun pada Kantor Urusan Agama (bagi muslim/islam). Hal ini dilakukan agar perjanjian perkawinan tersebut berlaku serta mengikat pihak ketiga.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Libertus Jehani, 2012, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri*, Cetakan Pertama, Rana Pustaka, Jakarta, h. 8.

<sup>6</sup> R. Subekti, *op.cit*, h. 9.

<sup>7</sup> Dewi Mulyati, 2017, "Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing", *Jurnal Hukum Universitas Mataram, Lombok*, h. 4

Dalam perjanjian perkawinan materi yang diatur didalamnya diserahkan kepada para pihak yang membuatnya asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, kesusilaan dan ketertiban hukum.<sup>8</sup> Umumnya perjanjian perkawinan berisikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak adanya pencampuran/persatuan harta, bukan hanya tidak ada pencampuran terhadap untung dan rugi, melainkan tidak adanya pencampuran penghasilan serta pencaharian.
2. Terkait dengan hutang yang dibawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan atau yang terjadi dalam masa perkawinan seluruhnya menjadi tanggungan dan dibayar oleh pihak yang membuat atau yang mengadakan hutang itu
3. Suami atau istri berhak mengurus semua harta bendanya yakni benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan dibebaskan untuk mengambil/menikmati hasil dan bunga dari harta tersebut maupun dari pekerjaan atau sumber penghasilan lainnya.
4. Pengurusan atas harta bendanya tersebut, suami atau istri tidak memerlukan bantuan dari istri atau suami.
5. Apabila suami atau istri memiliki saham dalam perusahaan, maka suami atau istri mencabut seluruh wasiat untuk melindungi kekayaan maupun kelanjutan bisnis suami atau istri.

Jangka waktu pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan KUH Perdata maupun UU Perkawinan yakni perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan itu dilangsungkan. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, 1986, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, h. 62.

pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Mengenai jangka waktu pembuatan perjanjian perkawinan telah dilonggarkan maknanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/ PPU-XIII/2015. Atas adanya putusan MK tersebut, maka kini perjanjian perkawinan tidak saja dapat dibuat sebelum maupun pada waktu perkawinan dilangsungkan melainkan dapat dibuat selama masa perkawinan berlangsung.

Pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum, pada waktu, maupun selama dalam masa ikatan perkawinan, hal ini mengartikan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat kapan saja yakni baik sebelum perkawinan, pada saat melangsungkan perkawinan, serta selama masa perkawinan berlangsung. Selain kapan dibuatnya perjanjian perkawinan, perjanjian perkawinan dapat dirubah ataupun dicabut atas dasar persetujuan suami atau istri. Perubahan tersebut dapat dirubah terkait dengan status harta perkawinan maupun terkait dengan isi perjanjian lainnya, asalkan perubahan dan pencabutan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Ini berarti bahwa perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan dapat dilakukan terhadap perjanjian perkawinan yang telah dibuat baik sebelum atau setelah putusan MK.<sup>9</sup>

Pentingnya seseorang WNI yang melangsungkan perkawinan dengan WNA untuk membuat perjanjian perkawinan adalah berkaitan dengan kepemilikan harta kekayaan antara kedua belah pihak. Bahwa apabila tidak adanya perjanjian perkawinan maka harta yang dimiliki oleh keduanya pada saat pernikahan berlangsung akan terjadi pencampuran harta.

---

<sup>9</sup> Nabila Rosa, 2018, "Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Campuran Untuk Menghindari Kepemilikan Tanah Hak Milik Oleh Orang Asing", Jurnal Hukum Universitas Lampung, Lampung, h. 8.

Pencampuran harta yang diakibatkan oleh tidak adanya perjanjian perkawinan dapat mengakibatkan WNI yang melangsungkan perkawinan dengan WNA apabila membeli tanah maupun bangunan di Indonesia dengan status kepemilikan Hak Milik maupun Hak Guna Bangunan maka secara otomatis WNA tersebut memiliki hak atas setengah bagian dari kepemilikan tanah atau bangunan tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan WNI yang melangsungkan perkawinan dengan WNA akan kehilangan hak kesempatan untuk memiliki tanah atau bangunan dengan status kepemilikan Hak Milik maupun Hak Guna Bangunan serta tanah atau bangunan yang dimiliki tersebut akan jatuh ke tangan negara. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang menyebutkan sebagai berikut:

Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Prinsip nasionalitas atau yang disebut dengan prinsip kebangsaan yang dipertegas dalam Pasal 9 ayat (1) UUPA yakni hanya WNI yang dapat memiliki hubungan hukum secara penuh dengan bumi, air, dan ruang angkasa.<sup>10</sup> Status kepemilikan tanah atau bangunan dengan hak milik maupun Hak Guna Bangunan

---

<sup>10</sup> FX. Sumarja, 2015, *Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing*, STPN Press, Yogyakarta, h. 6.

hanya dapat dimiliki oleh WNI, ketentuan ini sebagaimana disebutkan dalam UUPA yakni:

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa hanya warganegara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik.
2. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah: a. warganegara Indonesia, b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Sedangkan bagi WNA hanya dapat menguasai tanah di Indonesia hanya dengan status kepemilikan hak pakai dengan kewenangan yang terbatas.<sup>11</sup> Oleh karenanya, untuk menghindari agar WNI tidak kehilangan haknya untuk dapat memiliki kepemilikan tanah dengan Hak Milik maupun Hak Guna Bangunan, maka WNI yang melangsungkan perkawinan dengan WNA wajib membuat perjanjian perkawinan yang salah satu isinya adalah pemisahan harta. Dengan adanya pemisahan harta yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan, maka dalam perkawinan tersebut tidak ada harta bersama (gono-gini) dimana masing-masing memiliki harta terpisah dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti melakukan penjualan atas harta tersebut tanpa persetujuan dari pihak lainnya.

### **III PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa dampak dari adanya perjanjian perkawinan terhadap status kepemilikan harta dalam perkawinan campuran

---

<sup>11</sup> Maria S.W. Sumardjono, 2007, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Edisi Revisi, Buku Kompas, Jakarta, h. 171.

adalah tidak adanya harta bersama didalam perkawinan melainkan terdapat pemisahan harta baik yang diperoleh sebelum maupun dalam masa perkawinan. Pemisahan harta ini mengakibatkan WNI yang menikah dengan WNA tetap mempunyai hak untuk memiliki hak atas tanah dengan status Hak Milik serta Hak Guna Bangunan serta WNI tidak membutuhkan persetujuan dari WNA untuk dapat melakukan tindakan hukum atas harta yang dimiliki begitupun dengan WNA yang tidak membutuhkan persetujuan WNI untuk dapat melakukan perbuatan hukum atas harta yang dimilikinya.

## **2.2 Saran**

Bagi WNI yang akan maupun sudah melangsungkan perkawinan dengan WNA, sebaiknya membuat perjanjian perkawinan sebelum maupun selama masa perkawinan, agar lebih mudah mengatur harta serta bagi wni tidak kehilangan hak atas tanah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Harahap, M. Yahya, 1986, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan.
- Jehani, Libertus, 2012, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri*, Cetakan Pertama, Rana Pustaka, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Subekti, R., 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2007, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Edisi Revisi, Buku Kompas, Jakarta.
- Sumarja, FX., 2015, *Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing*, STPN Press, Yogyakarta,

### Jurnal Ilmiah:

- Dewi Mulyati, 2017, "Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing", *Jurnal Hukum Universitas Mataram*, Lombok.
- Nabila Rosa, 2018, "Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Campuran Untuk Menghindari Kepemilikan Tanah Hak Milik Oleh Orang Asing", *Jurnal Hukum Universitas Lampung*, Lampung.

### Internet

- <http://www.jurnalhukum.com/isi-perjanjian-kawin/>
- <http://business-law.binus.ac.id/2017/01/31/dampak-putusan-mk-no-60puuxii2015-bagi-subjek-perkawinan-campuran/>

### Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3019)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 1960 Nomor 1, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

**Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.